



BUPATI SUMBA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI, SEKOLAH DASAR – SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATU ATAP NEGERI DAN UNIT SEKOLAH BARU – SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN SUMBA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun dan meningkatkan daya tampung bagi anak-anak dengan kelainan khusus (Tuna Netra) dan anak - anak lulusan Sekolah Dasar, maka dipandang perlu mendirikan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri , Sekolah Dasar – Sekolah Menengah Pertama (SD – SMP) Satu Atap Negeri dan Unit Sekolah Baru – Sekolah Menengah Pertama (USB – SMP) Negeri di Kabupaten Sumba Barat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumba Barat tentang Pendirian Sekolah Luar Biasa Negeri, Sekolah Dasar - Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Negeri dan Unit sekolah Baru – Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Sumba Barat;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam Wilayah – wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sitem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- Memperhatikan :**
1. Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
 2. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor : 1675/C3/KP/2011 tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Tahun 2011;
 3. Perjanjian Pemberian Block Grant Program Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Nomor 1926.1/C3/KU/2011, tanggal 27 Juli 2011, dan Pengembangan SD-SMP Satu Atap (SATAP) Nomor 1926.2/C3/KU/2011, tanggal 25 Juli 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI , SEKOLAH DASAR - SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATU ATAP NEGERI DAN UNIT SEKOLAH BARU- SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN SUMBA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri adalah Sekolah Luar Biasa C Negeri Waikabubak
- b. Sekolah Dasar-Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Negeri adalah SD-SMP Satu Atap Negeri 6 Wee Tame.
- c. Unit Sekolah Baru-Sekolah Menengah Pertama (USB SMP) Negeri adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tana Righu.

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Pendirian Sekolah Luar Biasa (SLB) , Sekolah Dasar-Sekolah Menengah Pertama (SD-SMP) Satu Atap dan Unit Sekolah Baru (USB-SMP) Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Nama dan Lokasi Sekolah serta Struktur Organisasi Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 3

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat, Dana Dekonsentrasi dan Dana Pusat serta Sumber Dana yang Relevan.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa ;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 02/O/1986 Tentang Pendidikan Terpadu bagi Anak Cacat;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan Block Grant untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;

BAB IV
PENUTUP
Pasal 4


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak

pada tanggal 5 Februari 2012

BUPATI SUMBA BARAT,


JUBILATE PIETER PANDANGO

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal 6 Februari 2012
Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT,


UMBU DINGU DEDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 5

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : 5 Tahun 2012
TANGGAL : 3 Februari 2012
TENTANG : PENDIRIAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI, SEKOLAH DASAR – SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATU ATAP NEGERI DAN UNIT SEKOLAH BARU – SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN SUMBA BARAT

Sekolah :

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI SEKOLAH	STATUS
I.	SEKOLAH LUAR BIASA		
1.	SEKOLAH DASAR LUAR BIASA (SLB) C NEGERI WAIKABUBAK	KELURAHAN WEEKAROU - KECAMATAN KOTA WAIKABUBAK	NEGERI
II.	SEKOLAH DASAR-SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SD-SMP) SATU ATAP NEGERI		
1.	SD-SMP SATU ATAP NEGERI 6 WEE TAME.	DESA LOLO WANNO - KECAMATAN TANA RIGHU	NEGERI
III.	UNIT SEKOLAH BARU-SEKOLAH MENENGAH (USB-SMP) NEGERI		
1.	USB-SMP NEGERI 2 TANA RIGHU	DESA KAREKA NDUKU - KECAMATAN TANA RIGHU	NEGERI


ms, BUPATI SUMBA BARAT, *ms*

JUBILATE PIETER PANDANGO

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : 5 Tahun 2012
TANGGAL : 3 Februari 2012
TENTANG : PENDIRIAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI , SEKOLAH DASAR – SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATU ATAP NEGERI DAN UNIT SEKOLAH BARU – SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN SUMBA BARAT

**STRUKTUR ORGANISASI SD-SMP SATU ATAP NEGERI 6 WEE TAME DAN
UNIT SEKOLAH BARU SMP NEGERI 2 TANA RIGHU**




BUPATI SUMBA BARAT, 
JUBILATE PIETER PANDANGO

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : 5 Tahun 2012
TANGGAL : 3 Pebruari 2012
TENTANG : PENDIRIAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI , SEKOLAH DASAR – SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATU ATAP NEGERI DAN UNIT SEKOLAH BARU – SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN SUMBA BARAT

STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI C WAIKABUBAK



W, BUPATI SUMBA BARAT, *W*
W
JUBILATE PIETER PANDANGO